



PUTUSAN

Nomor : 03/Pid.Sus/2014/PN.Tjt.(Narkotika)

1 “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **JUMARDI bin DAENG MANRAPI**
Tempat lahir : Desa Sungai Raya
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ tahun 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Parit 7 Rt.04 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SD
- II. Nama Lengkap : **HARISAH Alias ARIS Bin DAENG MANASSA**
Tempat lahir : Desa Sungai Raya
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 9 Juni 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Parit 7 Rt.03 Rw.05 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD
- III. Nama Lengkap : **ABU NAWAS Alias ABU Bin DAENG MANESSA**
Tempat lahir : Pulau Kijang
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 15 Juli 1982



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Parit 7 Rt.04 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah
Panjang Kab. Tanjung Timur

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD (Kelas V).

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat
Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Nopember 2013 s/d 20 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum yang pertama sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d 20 Desember 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum yang kedua sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d 30 Desember 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 31 Desember 2013 s/d 29 Januari 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2014 s/d 28 Januari 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 24 Januari 2014 s/d 22 Februari 2014;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung sejak tanggal 23 Februari 2014 s/d 23 April 2014;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 April 2014 s/d 23 Mei 2014;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 24 Januari 2014 No. 03/Pen.Pid/2014/PN.TJT tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 24 Desember 2014 No. 03/Pen.Pid/2014/PN/TJT tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **JUMARDI bin DAENG MANRAPI**,
Dkk beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **JUMARDI Bin DAENG MANRAPI**, terdakwa II **HARISAH Alias ARIS Bin DAENG MANASSA** dan terdakwa III **ABU NAWAS Alias ABU Bin DAENG MANESSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **JUMARDI Bin DAENG MANRAPI**, terdakwa II **HARISAH Alias ARIS Bin DAENG MANASSA** dan terdakwa III **ABU NAWAS Alias ABU Bin DAENG MANESSA** berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidair **1 (satu) tahun kurungan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah bungkus rokok merk U mild yang berisikan 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pirek
 - b. 1 (satu) buah Mancis merk SAKAI warna bening dengan Gas warna merah
 - c. 1 (satu) buah Jarum**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar STNK Asli mobil merk Mitsubishi Type L 300 warna Hitam (Kanzai) dengan No. Pol. : BH 9840 TA, pemilik atas nama ARMAN.
- e. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type L300 warna Hitam (Kanzai) dengan No. Pol. : BH 9840 TA
- f. 1 (satu) buah Dompot gantungan kunci mobil beserta kunci kontak mobil merk Mitsubishi Type L300 warna Hitam (Kanzai) dengan No. Pol. : BH 9840 TA.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara ARMAN

- g. 3 (dua) unit handphone masing – masing merk Nokia Type 105 warna Hitam dan merk nokia type 6020 warna silver lis hitam serta merk Nokia type 101 warna Abu – abu.

Dirampas untuk negara.

- 5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik para terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2014 **NO. REG. PERKARA : PDM – 01 / MA.SBK/Euh.2/01/2014** Para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa Ia terdakwa I. JUMARDI Bin DAENG MANRAPI, terdakwa II. HARISAH Alias ARIS Bin DAENG MANASSA dan terdakwa III. ABU NAWAS Alias ABU Bin DAENG MANESSA pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Rt. 06 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **dengan adanya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada hari Jum,at tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa I. JUMARDI Bin DAENG MANRAPI berangkat dari rumah bersama dengan terdakwa II. HARISAH Alias ARIS Bin DAENG MANASSA dan terdakwa III. ABU NAWAS Alias ABU Bin DAENG MANESSA dengan tujuan mengantar buah kelapa ke Kec. Muara Sabak Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk mitsubishi type L – 300, jenis pick up No. Pol : BH 9840 TA warna Hitam (Kanzasai) namun terdakwa I. JUMARDI Bin DAENG MANRAPI yang diketahui juga oleh terdakwa II. HARISAH Alias ARIS Bin DAENG MANASSA dan terdakwa III. ABU NAWAS Alias ABU Bin DAENG MANESSA kemudian mampir dan menemui NCUK untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut kemudian terdakwa I. JUMARDI Bin DAENG MANRAPI berangkat bersama-sama dengan terdakwa II. HARISAH Alias ARIS Bin DAENG MANASSA dan terdakwa III. ABU NAWAS Alias ABU Bin DAENG MANESSA melanjutkan perjalanan menuju ke Kec. Muara Sabak Timur dan pada saat akan melintas di simpang tiga menuju ke jembatan Muara Sabak, kendaraan dihentikan oleh pihak Kepolisian yang sedang melakukan razia kendaraan dan kendaraan pick up No. Pol : BH 9840 TA warna Hitam yang para terdakwa didalamnya kemudian digeledah dan diketemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu didalam pirek dengan berat 1,93 Gram (satu koma sembilan puluh tiga) Gram, selanjutnya terdakwa I. JUMARDI Bin DAENG MANRAPI bersama dengan terdakwa II. HARISAH Alias ARIS Bin DAENG MANASSA dan terdakwa III. ABU NAWAS Alias ABU Bin DAENG MANESSA berikut dengan kendaraan yang terdakwa kendarai dibawa ke kantor Polisi.

----- Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM. 01.05.891.10.13.1895 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis TESSI MULYANI dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Bentuk:kristal warna:putih bening bau:tidak berbau
Identifikasi : **METHAMFETAMIN : POSITIF**
Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2011
2. Clark's Isolation and Identification of drugs 2nd
Ed.1986.hal.73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : contoh tersebut mengandung **METHAMFETAMIN (bukan tanaman)**. **METHAMFETAMIN** tersebut termasuk **Narkotika golongan I (satu)** pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa setelah ditanyakan, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat 0,51 Gram (Nol koma lima puluh satu) Gram.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDER:

----- Bahwa la terdakwa I. JUMARDI Bin DAENG MANRAPI, terdakwa II. HARISAH Alias ARIS Bin DAENG MANASSA dan terdakwa III. ABU NAWAS Alias ABU Bin DAENG MANESSA pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Rt. 06 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **Bersama-sama Menyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk dirinya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Pada hari Jum,at tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa I. JUMARDI Bin DAENG MANRAPI berangkat dari rumah bersama dengan terdakwa II. HARISAH Alias ARIS Bin DAENG MANASSA dan terdakwa III. ABU NAWAS Alias ABU Bin DAENG MANESSA dengan tujuan mengantar buah kelapa ke Kec. Muara Sabak Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk mitsubishi type L – 300, jenis pick up No. Pol : BH 9840 TA warna Hitam (Kanzai) namun terdakwa I. JUMARDI Bin DAENG MANRAPI yang diketahui juga oleh terdakwa II. HARISAH Alias ARIS Bin DAENG MANASSA dan terdakwa III. ABU NAWAS Alias ABU Bin DAENG MANESSA kemudian mampir dan menemui NCUK untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut kemudian terdakwa I. JUMARDI Bin DAENG MANRAPI berangkat bersama-sama dengan terdakwa II. HARISAH Alias ARIS Bin DAENG MANASSA dan terdakwa III. ABU NAWAS Alias ABU Bin DAENG MANESSA melanjutkan perjalanan menuju ke Kec. Muara Sabak Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih dalam perjalanan kemudian terdakwa I. JUMARDI Bin DAENG MANRAPI bersama-sama dengan terdakwa II. HARISAH Alias ARIS Bin DAENG MANASSA dan terdakwa III. ABU NAWAS Alias ABU Bin DAENG MANESSA menggunakan shabu tersebut dengan cara dihisap dengan cara bergantian dengan menggunakan alat hisap berupa bong, selanjutnya sesaat setelah menggunakan shabu tersebut, pada saat kendaraan akan melintas di simpang tiga menuju ke jembatan Muara Sabak, kemudian kendaraan dihentikan oleh pihak Kepolisian yang sedang melakukan razia kendaraan dan kendaraan pick up No. Pol : BH 9840 TA warna Hitam yang ada para terdakwa didalamnya kemudian digeledah dan diketemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu didalam pirek dengan berat 1,93 Gram (satu koma sembilan puluh tiga) Gram, selanjutnya terdakwa I. JUMARDI Bin DAENG MANRAPI bersama dengan terdakwa II. HARISAH Alias ARIS Bin DAENG MANASSA dan terdakwa III. ABU NAWAS Alias ABU Bin DAENG MANESSA berikut dengan kendaraan yang terdakwa kendarai dibawa ke kantor Polisi.

----- Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM. 01.05.891.10.13.1895 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis TESSI MULYANI dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Bentuk:kristal warna:putih bening bau:tidak berbau

Idetidikasi : **METHAMFETAMIN : POSITIF**

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2011

2. Clark's Isolation and Identification of drugs 2nd Ed.1986.hal.73

Kesimpulan : contoh tersebut mengandung **METHAMFETAMIN (bukan tanaman). METHAMFETAMIN** tersebut termasuk **Narkotika golongan I (satu)** pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa setelah ditanyakan, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat 0,51 Gram (Nol koma lima puluh satu) Gram.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi TOMI MAHENDRA NASUTION Bin BURHANUDDIN NASUTION**

(disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan baik karena keluarga maupun keturunan dan tidak pula bekerja padanya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, semua keterangan yang saksi berikan didepan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu berupa memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa ada memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu - sabu berdasarkan ada informasi dari masyarakat yang disampaikan kepada saksi, selanjutnya saksi memberikan informasi itu kepada Kapolsek, yang selanjutnya dilakukanlah razia sehingga diketahuilah saat penangkapan bahwa para terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu-sabu beserta seperangkat untuk menggunakannya seperti bong, pirek, mancis dan lain-lain sebagaimana barang bukti;
- Bahwa isi informasi tersebut yaitu bahwa ada mobil jenis Mitsubishi L300 dari Nipah Panjang menuju Jambi bermuatan kelapa yang membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi itu pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 sekira jam 23.00 Wib, selanjutnya sekira jam 24.00 saksi lapor ke Kapolsek yang kemudian arahan Kapolsek saat itu agar segera dilakukan razia di Simpang tiga menuju jembatan Muara Sabak;
- Bahwa setelah dilakukan razia di simpang tiga menuju arah jembatan Muara Sabak maka selanjutnya pada sekira pukul 03.30 Wib dini hari tanggal 26 Oktober 2013 distoplah satu unit kendaraan pik up Mitsubishi L300 yang bermuatan kelapa yang didalamnya terdapat tiga orang yang saat ini menjadi terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tiga orang terdakwa ini saksi juga menemukan kota rokok yang didalamnya terdapat alat-alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu seperti seperangkat alat hisap atau bong, dua buah pipet, satu buah pirek dan lain-lain seperti barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam dasboar mobil yang terdakwa kendarai;
- Bahwa saksi menemukan ada sisa sabu-sabu tersebut yang masih terletak di dalam pirek sebagaimana barang bukti yang diajukan;
- Bahwa kondisi para terdakwa saat di lakukan penangkapan nampak gelisah, pucat dan ketakutan;
- Bahwa saat ditanya para terdakwa mengaku ada mengkonsumsi sabu-sabu baru lebih kurang satu jam sebelum ditangkap;
- Bahwa sewaktu ditanyakan kepada para terdakwa yang punya alat hisap (bong) tersebut adalah terdakwa Harisah alias Aris;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya para terdakwa di bawa ke Polres Tanjab Timur;
- Bahwa saat ditangkap dan penyitaan terhadap barang bukti berupa hand phone masing-masing milik para terdakwa tidak ada dilakukan pengecekan isinya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada saksi menanyakan darimana asal sabu-sabu tersebut
- Bahwa terhadap para terdakwa ada dilakukan tes urine pada keesokan harinya;
- Bahwa saksi tidak ada melihat hasil tes urine yang dilakukan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan tentang izin penggunaan sabu-sabu itu kepada para terdakwa;
- Bahwa saat ditanya terdakwa mengaku mengkonsumsi sabu-sabu itu bersama-sama;
- Bahwa barang bukti ketiga buah hand phone tersebut adalah milik masing-masing para terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap ada ditanyakan mengenai pekerjaan terdakwa, yang mana pengakuan mereka terdakwa Jumardi adalah sebagai sopir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa Harisa dan terdakwa Abu Nawas hanya bantu bongkar muat kelapa;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik mobil yang dipakai para terdakwa
- bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ADE CHANDRA Bin ISRIL** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan baik karena keluarga maupun keturunan dan tidak pula bekerja padanya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, semua keterangan yang saksi berikan didepan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan anggota lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu sekira pukul 03.30 Wib dini hari tanggal 26 Oktober 2013 di jalan Simpang Tiga arah ke Jembatan Muara Sabak RT.06 Kel.Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa ada memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu - sabu Awalnya ada informasi dari masyarakat yang disampaikan kepada rekan saksi Tomi Mahendra yang isinya bahwa ada mobil pick up L300 warna hitam ada yang membawa narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya informasi itu disampaikan ke Kapolsek, yang selanjutnya dilakukanlah razia di Simpang Tiga menuju jembatan Muara Sabak, selanjutnya berdasarkan keterangan ciri-ciri kendaraan tersebut maka distoplah mobil Mitsubishi L300 Pic Up warna hitam yang didalamnya terdapat ketiga orang para terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan baik kendaraan maupun badan maka ditemukan barang bukti seperti yang telah diajukan dipersidangan ini;
- Bahwa saat itu saksi ikut mendampingi saksi Tomi Mahendra dalam melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan kendaraan yang digunakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang posisi sopir pada saat itu adalah terdakwa Jumardi;
- Bahwa pada saat di tangkap kondisi masih gelap yang wajahnya agak samar-samar, jadi saksi tidak begitu memperhatikan bagaimana kondisi wajah terdakwa;
- Bahwa saksi memang ada melihat seperangkat alat hisap tersebut yang ditemukan di dalam laci dash board mobil tersebut;
- Bahwa saksi Mahendra ada menanyakan kepada Para terdakwa untuk apa oleh para terdakwa seperangkat alat hisap tersebut menurut pengakuan para terdakwa alat itu untuk menghisap sabu-sabu;
- Bahwa saat ditanya para terdakwa mengaku ada mengkonsumsi sabu-sabu baru lebih kurang satu jam sebelum ditangkap;
- Bahwa sewaktu ditanyakan kepada para terdakwa yang punya alat hisap (bong) tersebut adalah terdakwa Harisah alias Aris;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya para terdakwa di bawa ke Polres Tanjab Timur;
- Bahwa saat ditangkap dan penyitaan terhadap barang bukti berupa hand phone masing-masing milik para terdakwa tidak ada dilakukan pengecekan isinya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada saksi menanyakan darimana asal sabu-sabu tersebut
- Bahwa terhadap para terdakwa ada dilakukan tes urine pada keesokan harinya;
- Bahwa saksi tidak ada melihat hasil tes urine yang dilakukan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan tentang izin penggunaan sabu-sabu itu kepada para terdakwa;
- Bahwa saat ditanya terdakwa mengaku mengkonsumsi sabu-sabu itu bersama-sama;
- Bahwa barang bukti ketiga buah hand phone tersebut adalah milik masing-masing para terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap ada ditanyakan mengenai pekerjaan terdakwa, yang mana pengakuan mereka terdakwa Jumardi adalah sebagai sopir sedangkan terdakwa Harisa dan terdakwa Abu Nawas hanya bantu bongkar muat kelapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik mobil yang dipakai para terdakwa
- bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi JUHERI Als JUHE Bin LAHI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan para terdakwa dan ada mempunyai hubungan keluarga yaitu saudara Sepupu dengan terdakwa Abu Nawas alias Abu Bin Daeng Manessa dan ia bersedia disumpah sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik, semua keterangan yang saksi berikan didepan penyidik adalah benar;
- Bahwa Setahu saksi terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan karena ketahuan ada membawa seperangkat alat hisap sabu-sabu atau Bong;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu kapan para terdakwa ditangkap dan dimana para terdakwa ini ditangkap begitu pula siapa yang menangkap para terdakwa ini, tapi setelah diperiksa di Polisi baru saksi tahu bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu dini hari tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul 03.30 WIB di simpang jalan mau ke jembatan Muara Sabak RT.06 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah dengar para terdakwa ini ada menggunakan sabu-sabu, tapi kalau terdakwa Abu Nawas ada saksi dengar sering bergaul dengan preman (orang pengangguran);
- Bahwa setahu saksi dari cerita para terdakwa ditangkap di dalam mobil saat diperjalan dari Nipah panjang menuju Muara Sabak;
- Bahwa saksi tidak tahu alat-alat apa yang di ajukan di persidangan ini selain hanya korek api mancis itu, begitu pula siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana alat-alat ini disimpan oleh para terdakwa di dalam mobil itu;
- Bahwa saat para terdakwa ini ditangkap saksi sedang berada dirumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan para terdakwa ini pergi dari Nipah Panjang, tapi memang setahu saksi terdakwa Jumardi dan terdakwa Harissa ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang kesehariannya bawa mobil, sedangkan terdakwa Abu Nawas keseharian bantu saksi di pompong;

- Bahwa setahu saksi pemilik mobil dan buah kelapa yang dibawa oleh terdakwa Jumardi ini adalah milik bos nya terdakwa Jumardi;
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa ini kesehariannya baik dan tidak menunjukkan sikap yang mencurigakan atau suka buat onar atau keributan;
- Bahwa saksi tahu mobil yang biasa dibawa oleh terdakwa Jumardi ini adalah jenis Mitsubishi pick up L.300 warna hitam, tapi Nomor platnya saksi tidak ingat;
- Bahwa setahu saksi biasanya para terdakwa ini yakni terdakwa Jumardi dan terdakwa Harissa dari Nipah Panjang membawa buah kelapa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para terdakwa ada memiliki izin atau tidak untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sabu-sabu itu, dan hanya pernah dengar namanya saja tapi barangnya saya tidak tahu;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi MARTANG Binti DAENG MANNASA**, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada mempunyai hubungan yakni isteri terdakwa Jumardi Bin Daeng Manrapi serta adik kandung dari terdakwa Harisa Bin Daeng Mannasa akan tetapi dalam perkara ini saksi bersedia menjadi saksi dan tidak keberatan untuk disumpah;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik semua keterangan yang saksi berikan didepan penyidik adalah benar;
- Bahwa setahu saksi terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan tindak ketahuan ada membawa seperangkat alat hisap sabu-sabu atau Bong;
- Bahwa saksi Awalnya saksi tidak tahu kapan ditangkap dan dimana para terdakwa ini ditangkap, tapi setelah diperiksa di Polisi baru saksi tahu bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu dini hari tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul 03.30 WIB di simpang jalan mau ke jembatan Muara Sabak RT.06 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta bagaimana proses penangkapan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tahu pada hari Minggu pagi tanggal 27 Oktober 2013 dan kemudian ada menerima surat panggilan ke kantor Polisi pada hari Seninya tanggal 28 Oktober 2013;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat terdakwa Jumardi (suami saksi) ada menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak pernah sebelumnya melihat alat-alat itu sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa saat para terdakwa ini ditangkap saksi sedang berada di rumah saksi sendiri;
- Bahwa seingat saksi tidak ada ganjil dalam kesehariannya dari tingkah laku terdakwa terutama terdakwa Jumardi yang merupakan suami saksi dan terdakwa Harisa yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa Jumardi lebih kurang sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa seingat saksi selama menikah saksi tidak ada melihat keanehan dari perbuatan terdakwa Jumardi;
- Bahwa pekerjaan terdakwa Jumardi (suami saksi) adalah sebagai sopir yang memuat kelapa atau kopra dan terdakwa Harisa membantunya sedangkan terdakwa Abu Nawas biasanya membantu saksi Juheri di pompong;
- Bahwa saksi tahu kapan terdakwa berangkat ke Nipah Panjang, siapa temannya dan apa yang dibawanya, yaitu seperti biasanya adalah buah kelapa;
- Bahwa tujuan nya adalah ke Muara Sabak;
- Bahwa penghasilanya tidak tentu tergantung sering tidaknya mengantar barang ke Muara Sabak atau ke Jambi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Terdakwa **JUMARDI Bin DAENG MANRAPI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polres Tanjung jabung Timur, semua keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena kedapatan memiliki seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu-sabu beserta pirek;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu dini hari tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul 03.30 di simpang jalan kearah jembatan Muara Sabak dari Nipah Panjang RT.06 Kel.Muara Sabak Ilir Kec.Muara Sabak Timur Kab. Tanjng Jabung Timur;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota Polsek;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai mobil pick up yang bermuatan kelapa, selanjutnya setelah disetop lalu terdakwa digeledah begitu pula mobil yang terdakwa bawa dan saat itulah ditemukan serangkat alat hisap sabu-sabu tersebut lalu terdakwa dan kawan-kawan dibawa ke polres;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama dua orang lainnya yakni terdakwa Harisa dan terdakwa Abu Nawas;
- Bahwa terdakwa tahu seperangkat alat hisap sabu-sabu itu yang ditemukan dalam das bor mobil yang terdakwa bawa, begitu pula tiga unit hend phone milik terdakwa dan terdakwa yang lainnya;
- Bahwa terdakwa berangkat dari Nipah Panjang menuju ke Kampung Laut dengan membawa buah kelapa;
- Bahwa terdakwa berangkat dari Nipah Panjang malam itu sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa biasanya terdakwa hanya berdua dengan terdakwa Harisa, tapi malam itu sengaja mengajak terdakwa Abu Nawas;
- Bahwa yang punya seperangkat alat hisap sabu-sabu adalah teman terdakwa, dan terdakwa hanya meminjamnya;
- Bahwa sebelum tertangkap memang terdakwa dan kawan-kawan habis mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat yang ditemukan oleh anggota Polisi tersebut;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya menghisap sabu-sabu itu sekira 2 jam sebelum tertangkap di daerah Teluk Serdang;
- Bahwa Cara terdakwa menghisap sabuu yakni setelah alat hisap sudah siap dan sabu-sabu dimasukan ke dalam pirek kaca lalu dipanaskan dengan mancis kemudian dihisap secara bergiliran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat menghisap sabu-sabu saat itu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Sabu-sabu itu terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ncu;
- Bahwa terdakwa pergi membeli sabu-sabu itu dengan jalan kaki karena agak dekat lokasinya;
- Bahwa Tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ini agar tidak mengantuk dan tetap segar diperjalanan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sabu-sabu ini dan mulai mengkonsumsinya sekitar tahun 2013;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa sabu-sabu ini dilarang baik peredaranya maupun penggunaanya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu itu sewaktu terdakwa mau berangkat dari Nipah Panjang;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu itu satu paket seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa , terdakwa Harisa dan terdakwa Abu Nawas tahu setelah terdakwa perlihatkan saat di mobil;

II Terdakwa **HARISAH Als ARIS Bin DAENG MANASSA**

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polres Tanjung jabung Timur, semua keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena terdakwa ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu dini hari tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul 03.30 di simpang jalan kearah jembatan Muara Sabak dari Nipah Panjang RT.06 Kel.Muara Sabak Ilir Kec.Muara Sabak Timur Kab. Tanjng Jabung Timur;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota Polsek;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang ikut di dalam mobil pick up yang bermuatan kelapa, selanjutnya setelah distop lalu terdakwa digeledah begitu pula mobil yang terdakwa bawa dan saat itulah ditemukan serangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap sabu-sabu tersebut lalu terdakwa dan kawan-kawan dibawa ke Polres;

- Bahwa saat itu terdakwa bersama dua orang lainnya yakni terdakwa Jumardi dan terdakwa Abu Nawas;
- Bahwa terdakwa tahu seperangkat alat hisap sabu-sabu itu yang ditemukan dalam das bor mobil yang terdakwa tumpangi, begitu pula tiga unit handphone milik terdakwa dan terdakwa yang lainnya;
- Bahwa terdakwa berangkat dari Nipah Panjang menuju ke Kampung Laut dengan membawa buah kelapa;
- Bahwa terdakwa berangkat dari Nipah Panjang malam itu sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa terdakwa memang sering pergi dengan terdakwa Jumardi untuk bongkar muat buah kelapa yang diangkutnya;
- Bahwa yang punya alat itu terdakwa tidak tahu karena terdakwa tahu barang itu sudah ada didalam dasbord mobil;
- Bahwa sebelum tertangkap memang terdakwa dan kawan-kawan habis mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat yang ditemukan oleh anggota Polisi tersebut;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya menghisap sabu-sabu itu sekira 2 jam sebelum tertangkap di daerah Teluk Serdang;
- Bahwa Cara terdakwa menghisap sabu yakni setelah alat hisap sudah siap dan sabu-sabu dimasukan ke dalam pirek kaca lalu dipanaskan dengan mancis kemudian dihisap secara bergiliran;
- Bahwa terdakwa sempat menghisap sabu-sabu saat itu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Sabu-sabu itu terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ncu;
- Bahwa Pemilik mobil itu adalah bosnya terdakwa Jumardi yakni saudara Arman;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini ada mencoba mengkonsumsi sabu-sabu ini;
- Bahwa Tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ini agar tidak ngantuk dan tidak capek;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa sabu-sabu ini dilarang baik peredaranya maupun penggunaanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa tahu terdakwa Jumardi ada beli sabu-sabu saat dalam mobil saat sudah berangkat dari Nipah Panjang;
- Bahwa yang pertama kali punya ide untuk mengkonsumsi sabu-sabu ini adalah terdakwa Jumardi;
- Bahwa setahu terdakwa yang beli sabu-sabu ini adalah terdakwa Jumardi dan itupun uang dia sendiri

III. Terdakwa **ABU NAWAS Als ABU Bin DAENG MANESSA**

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polres Tanjung jabung Timur, semua keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena terdakwa ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu dini hari tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul 03.30 di simpang jalan kearah jembatan Muara Sabak dari Nipah Panjang RT.06 Kel.Muara Sabak Ilir Kec.Muara Sabak Timur Kab. Tanjng Jabung Timur;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota Polsek;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang ikut di dalam mobil pick up yang bermuatan kelapa, selanjutnya setelah distop lalu terdakwa digeledah begitu pula mobil yang terdakwa bawa dan saat itulah ditemukan serangkat alat hisap sabu-sabu tersebut lalu terdakwa dan kawan-kawan dibawa ke polres;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama dua orang lainnya yakni terdakwa Jumardi dan terdakwa Harissa;
- Bahwa terdakwa tahu seperangkat alat hisap sabu-sabu itu yang ditemukan dalam das bor mobil yang terdakwa tumpangi, begitu pula tiga unit hend phone milik terdakwa dan terdakwa yang lainnya;
- Bahwa sebelumnya memang terdakwa dan kawan-kawan sempat menggunakan alat tersebut untuk menghisap sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya menghisap sabu-sabu itu sekira 2 jam sebelum tertangkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara terdakwa menghisap sabu yakni setelah alat hisap sudah siap dan sabu-sabu dimasukan ke dalam pirek kaca lalu dipanaskan dengan mancis kemudian dihisap secara bergiliran;
- Bahwa terdakwa sempat menghisap sabu-sabu saat itu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini ada mencoba mengkonsumsi sabu-sabu ini;
- Bahwa biasanya terdakwa kerja di pompong, tapi saat itu terdakwa diajak untuk menemani terdakwa Jumardi dijalan;
- Bahwa Tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ini agar tidak ngantuk dan tidak capek;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa sabu-sabu ini dilarang baik peredaranya maupun penggunaanya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa tahu terdakwa Jumardi ada beli sabu-sabu saat dalam mobil saat sudah berangkat dari Nipah Panjang;
- Bahwa yang pertama kali punya ide untuk mengkonsumsi sabu-sabu ini adalah terdakwa Jumardi;
- Bahwa setahu terdakwa yang beli sabu-sabu ini adalah terdakwa Jumardi dan itupun uang dia sendiri

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah bungkus rokok merk U mild yang berisikan 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pirek
- b. 1 (satu) buah mancis merk SAKAI warna bening dengan Gas warna merah
- c. 1 (satu) buah Jarum
- d. 1 (satu) lembar STNK Asli mobil merk Mitsubishi Type L 300 warna Hitam (Kanzai) dengan No. Pol. : BH 9840 TA, pemilik atas nama ARMAN.
- e. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type L300 warna Hitam (Kanzai) dengan No. Pol. : BH 9840 TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah Dompot gantungan kunci mobil beserta kunci kontak mobil merk Mitsubishi Type L300 warna Hitam (Kanzai) dengan No. Pol. : BH 9840 TA.
- g. 3 (dua) unit handphone masing – masing merk Nokia Type 105 warna Hitam dan merk nokia type 6020 warna silver lis hitam serta merk Nokia type 101 warna Abu – abu.

yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan surat bukti berupa:

1. Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM. 01.05.891.10.13.1835 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Manager Teknis yaitu TESSI MULYANI. dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Bentuk: Pyrek Kaca, warna: beningbercak hitam, tidak berbau.

Identifikasi : METHAMFETAMIN : (POSITIF)

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001.

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986. Hal.73.

Dengan kesimpulan bahwa Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

2. Hasil Urinalisis Nomor R/1107/X/2013/Rumkit atas nama Jumardi Bin Daeng Manrapi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi pada Tanggal Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr Friska Gurning dengan hasil pemeriksaan adalah Met Amphetamine Positiv;
3. Hasil Urinalisis Nomor R/1105/X/2013/Rumkit atas nama Harisah Alias Aris bin Daeng Manessa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi pada Tanggal Oktober 2013 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr Friska Gurning dengan hasil pemeriksaan adalah Met Amphetamine Positiv

4. Hasil Urinalisis Nomor R/1106/X/2013/Rumkit atas nama Abu Nawas Alias Abu Bin Daeng Manessa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi pada Tanggal Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr Friska Gurning dengan hasil pemeriksaan adalah Met Amphetamine Positiv

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti Surat berupa Perjanjian Lease No.0006118/1/11/11/2012 tanggal 8 Nopember 2012 antara PT.Dipo Star Finance dengan Arman.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 pihak Kepolisian melalui saksi TOMI MAHENDRA NASUTION Bin BURHANUDDIN NASUTION mendapat informasi dari masyarakat via telepon yang memberitahukan ada mobil pick up L300 warna hitam membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi TOMI MAHENDRA NASUTION Bin BURHANUDDIN NASUTION menyampaikan kepada Kapolsek, yang selanjutnya atas perintah Kapolsek dilakukanlah razia di Simpang Tiga menuju jembatan Muara Sabak;
- Bahwa benar setelah dilakukan razia di simpang tiga menuju arah jembatan Muara Sabak maka selanjutnya pada sekira pukul 03.30 Wib dini hari tanggal 26 Oktober 2013 distoplah satu unit kendaraan pick up Mitsubishi Type L300 dengan No.Pol. BH 9840 TA warna hitam yang bermuatan kelapa yang didalamnya terdapat tiga orang yaitu Terdakwa Jumardi bin Daeng Manrapi, terdakwa Harisah alias Aris bin Daeng Manassa dan terdakwa Abu Nawas alias Abu bin Daeng Manessa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain tiga orang terdakwa tersebut pihak kepolisian juga menemukan barang bukti berupa kotak rokok yang didalamnya terdapat alat-alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu seperangkat alat hisap atau bong, dua buah pipet, satu buah pirek dan lain-lain seperti barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan di dalam dasboar mobil yang para terdakwa kendarai;
- Bahwa benar pihak kepolisian juga menemukan ada sisa sabu-sabu yang masih terletak di dalam pirek sebagaimana barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar para terdakwa berangkat dari Nipah Panjang menuju ke Kampung Laut dengan membawa buah kelapa menggunakan satu unit kendaraan pick up Mitsubishi Type L300 dengan No.Pol. BH 9840 TA warna hitam milik Arman;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa Jumardi adalah sebagai sopir yang memuat kelapa atau kopra dan terdakwa Harisa membantunya sedangkan terdakwa Abu Nawas biasanya membantu saksi Juheri di pompong dan baru kali ini ikut dengan terdakwa memuat kelapa;
- Bahwa benar sebelum tertangkap para terdakwa dan kawan-kawan habis mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu-sabu milik terdakwa Harisah alias Aris;
- Bahwa benar para terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu baru lebih kurang satu jam sebelum ditangkap;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut disiapkan oleh terdakwa Jumardi dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ncu seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebelum berangkat ke Kampung Laut;
- Bahwa benar Tujuan para terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ini agar tidak ngantuk dan tetap segar diperjalanan;
- Bahwa benar cara para terdakwa menghisap sabu yakni setelah alat hisap sudah siap dan sabu-sabu dimasukan ke dalam pirek kaca lalu dipanaskan dengan mancis kemudian dihisap secara bergiliran oleh para terdakwa;
- Bahwa benar yang pertama kali punya ide untuk menghisap sabu-sabu adalah terdakwa Jumardi dan kemudian mengajak terdakwa Harisah dan terdakwa Abu Nawas untuk ikut mengangkut kelapa bersamanya melalui handphone;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap para terdakwa telah dilakukan tes urine berdasarkan surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Hasil Urinalisis Nomor R/1107/X/2013/Rumkit atas nama Jumardi Bin Daeng Manrapi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi pada Tanggal Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr Friska Gurning dengan hasil pemeriksaan adalah Met Amphetamine Positiv;
2. Hasil Urinalisis Nomor R/1105/X/2013/Rumkit atas nama Harisah Alias Aris bin Daeng Manessa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi pada Tanggal Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr Friska Gurning dengan hasil pemeriksaan adalah Met Amphetamine Positiv
3. Hasil Urinalisis Nomor R/1106/X/2013/Rumkit atas nama Abu Nawas Alias Abu Bin Daeng Manessa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi pada Tanggal Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr Friska Gurning dengan hasil pemeriksaan adalah Met Amphetamine Positiv

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu berupa 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari kaca ukuran kecil (pirex) yang diduga di dalamnya terdapat sisa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan hasil pemeriksaan yaitu berupa :
- Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM. 01.05.891.10.13.1835 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Manager Teknis yaitu TESSI MULYANI. dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Bentuk: Pyrek Kaca, warna: beningbercak hitam, tidak berbau.

Identifikasi : METHAMFETAMIN : (POSITIF)

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001.

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986. Hal.73.

Dengan kesimpulan bahwa Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar para terdakwa di persidangan mengaku bersalah karena telah menggunakan dan Narkotika jenis sabu-sabu dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, yang apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa **Jumardi bin Daeng Manrapi**, terdakwa **Harisah alias Aris bin Daeng Manassa** dan terdakwa **Abu Nawas alias Abu bin Daeng Manessa** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas para terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh para terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada para terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga para Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul sekira pukul 03.30 Wib di simpang tiga menuju arah jembatan Muara Sabak terdakwa **Jumardi bin Daeng Manrapi**, terdakwa **Harisah alias Aris bin Daeng Manassa** dan terdakwa **Abu Nawas alias Abu bin Zdaeng Manessa** telah ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu saksi Tomi Mahendra Nasution dan saksi Ade Chandra karena pada saat itu ditemukan seperangkat alat hisap sabu-sabu di dalam dashboar mobil yang para terdakwa kendarai;

Menimbang bahwa penangkapan Para terdakwa oleh pihak kepolisian bermula pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 pihak Kepolisian melalui saksi TOMI MAHENDRA NASUTION Bin BURHANUDDIN NASUTION mendapat informasi dari masyarakat via telepon yang memberitahukan ada mobil pick up L300 warna hitam membawa narkotika jenis sabu-sabu setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi TOMI MAHENDRA NASUTION Bin BURHANUDDIN NASUTION menyampaikan kepada Kapolsek, yang selanjutnya atas perintah Kapolsek dilakukanlah razia di Simpang Tiga menuju jembatan Muara Sabak;

Menimbang bahwa setelah dilakukan razia di simpang tiga menuju arah jembatan Muara Sabak maka selanjutnya pada sekira pukul 03.30 Wib dini hari tanggal 26 Oktober 2013 distoplah satu unit kendaraan pick up Mitsubishi Type L300 dengan No.Pol. BH 9840 TA warna hitam yang bermuatan kelapa yang didalamnya terdapat tiga orang yaitu Terdakwa Jumardi bin Daeng Manrapi, terdakwa Harisah alias Aris bin Daeng Manassa dan terdakwa Abu Nawas alias Abu bin Daeng Manessa, selain tiga orang terdakwa tersebut pihak kepolisian juga menemukan barang bukti berupa kotak rokok yang didalamnya terdapat alat-alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu seperangkat alat hisap atau bong, dua buah pipet, satu buah pirek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak kepolisian juga menemukan ada sisa sabu-sabu yang masih terletak di dalam pirek, berdasarkan keterangan terdakwa sebelum tertangkap para terdakwa dan kawan-kawan habis mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu-sabu milik terdakwa Harisah alias Aris;

Menimbang bahwa sabu-sabu tersebut disiapkan oleh terdakwa Jumardi dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ncu seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebelum berangkat ke Kampung Laut dan para terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu baru lebih kurang satu jam sebelum ditangkap dengan cara setelah alat hisap sudah siap dan sabu-sabu dimasukan ke dalam pirek kaca lalu dipanaskan dengan mancis kemudian dihisap secara bergiliran oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu berupa 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari kaca ukuran kecil (pirex) yang diduga di dalamnya terdapat sisa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu telah dilakukan pengujian oleh Badan POM RI Jambi dengan hasil pemeriksaan yaitu berupa :

- Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM. 01.05.891.10.13.1835 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Manager Teknis yaitu TESSI MULYANI. dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Bentuk: Pyrek Kaca, warna: beningbercak hitam, tidak berbau.

Identifikasi : METHAMFETAMIN : (POSITIF)

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001.
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986. Hal.73.

Dengan kesimpulan bahwa Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa telah dilakukan Tes Urine yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Urinalisis Nomor R/1107/X/2013/Rumkit atas nama Jumardi Bin Daeng Manrapi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi pada Tanggal Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr Friska Gurning dengan hasil pemeriksaan adalah Met Amphetamine Positiv;
2. Hasil Urinalisis Nomor R/1105/X/2013/Rumkit atas nama Harisah Alias Aris bin Daeng Manessa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi pada Tanggal Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr Friska Gurning dengan hasil pemeriksaan adalah Met Amphetamine Positiv
3. Hasil Urinalisis Nomor R/1106/X/2013/Rumkit atas nama Abu Nawas Alias Abu Bin Daeng Manessa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi pada Tanggal Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr Friska Gurning dengan hasil pemeriksaan adalah Met Amphetamine Positiv

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum terdapat barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah mancis merk SAKAI warna bening dengan Gas warna merah dan 1 (satu) buah Jarum adalah merupakan alat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa Jumardi bin Daeng Manrapi untuk mengkonsumsi sabu – sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdakwa Jumardi bin Daeng Manrapi telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ncu seharga Rp.100.000.- (seratus ribu), namun berdasarkan fakta persidangan tujuan terdakwa Jumardi bin Daeng Manrapi menyimpan, memiliki dan menguasai sabu-sabu tersebut yang adalah semata-mata untuk dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa Harisah alias Aris bin Daeng Mannasa dan terdakwa Abu Nawas alias Abu bin Daeng Manessa yang mana terbukti di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian satu jam setelah para terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Hal tersebut dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) buah Pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang mana berdasarkan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.05.891.10.13.1835 tanggal 30 Oktober 2013 pyrek kaca tersebut mengandung Methamfetamin (bukan tanaman).

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur dakwaan Primair yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dakwaan Primair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri ;
2. melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 15 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkoba golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul sekira pukul 03.30 Wib di simpang tiga menuju arah jembatan Muara Sabak terdakwa **Jumardi bin Daeng Manrapi**, terdakwa **Harisah alias Aris bin Daeng Manassa** dan terdakwa **Abu Nawas alias Abu bin Daeng Manessa** telah ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu saksi Tomi Mahendra Nasution dan saksi Ade Chandra karena pada saat itu ditemukan seperangkat alat hisap sabu-sabu di dalam dashboar mobil yang para terdakwa kendarai;

Menimbang bahwa selain tiga orang terdakwa tersebut pihak kepolisian juga menemukan barang bukti berupa kotak rokok yang didalamnya terdapat alat-alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu seperangkat alat hisap atau bong, dua buah pipet, satu buah pirek;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian juga menemukan ada sisa sabu-sabu yang masih terletak di dalam pirek, berdasarkan keterangan terdakwa sebelum tertangkap para terdakwa dan kawan-kawan habis mengkonsumsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu-sabu milik terdakwa Harisah alias Aris;

Menimbang bahwa sabu-sabu tersebut disiapkan oleh terdakwa Jumardi dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ncu seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebelum berangkat ke Kampung Laut dan para terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu baru lebih kurang satu jam sebelum ditangkap dengan cara setelah alat hisap sudah siap dan sabu-sabu dimasukan ke dalam pirek kaca lalu dipanaskan dengan mancis kemudian dihisap secara bergiliran oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu berupa 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari kaca ukuran kecil (pirex) yang diduga di dalamnya terdapat sisa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu telah dilakukan pengujian oleh Badan POM RI Jambi dengan hasil pemeriksaan yaitu berupa :

- Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM. 01.05.891.10.13.1835 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Manager Teknis yaitu TESSI MULYANI. dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Bentuk: Pyrek Kaca, warna: beningbercak hitam, tidak berbau.

Identifikasi : METHAMFETAMIN : (POSITIF)

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001.
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986. Hal.73.

Dengan kesimpulan bahwa Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa telah dilakukan Tes Urine yaitu;

1. Hasil Urinalisis Nomor R/1107/X/2013/Rumkit atas nama Jumardi Bin Daeng Manrapi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi pada Tanggal Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr Friska Gurning dengan hasil pemeriksaan adalah Met Amphetamine Positiv;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Urinalisis Nomor R/1105/X/2013/Rumkit atas nama Harisah Alias Aris bin Daeng Manessa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi pada Tanggal Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr Friska Gurning dengan hasil pemeriksaan adalah Met Amphetamine Positiv

3. Hasil Urinalisis Nomor R/1106/X/2013/Rumkit atas nama Abu Nawas Alias Abu Bin Daeng Manessa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi pada Tanggal Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dr Friska Gurning dengan hasil pemeriksaan adalah Met Amphetamine Positiv

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdakwa Jumardi bin Daeng Manrapi, terdakwa Harisah alias Aris bin Daeng Mannasa dan terdakwa Abu Nawas alias Abu bin Daeng Manessa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian satu jam setelah para terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Hal tersebut dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) buah Pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkoba golongan I jenis sabu-sabu, dan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang mana berdasarkan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM. 01.05.891.10.13.1835 tanggal 30 Oktober 2013 pyrek kaca tersebut mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) dan juga tes Urine terhadap para terdakwa tersebut yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dengan hasilnya masing-masing urine para terdakwa mengandung Met Amphetamine positive.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa penerapan unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan" in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan" ini bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu unsur tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen unsur lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 KUHP yang dimaksud dengan:

- Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang yang melakukan peristiwa pidana:
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 pukul 03.30 Wib dini hari di simpang tiga menuju arah jembatan Muara Sabak para terdakwa habis mengkonsumsi sabu-sabu, para terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu lebih kurang satu jam sebelum ditangkap dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisapnya kemudian sabu-sabu dimasukan ke dalam pirek kaca lalu dipanaskan dengan mancis kemudian dihisap secara bergiliran oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan juga keterangan terdakwa **Jumardi bin Daeng Manrapi**, terdakwa **Harisah alias Aris bin Daeng Manassa** dan terdakwa **Abu Nawas alias Abu bin Daeng Manessa** bahwa mereka para terdakwa telah bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah bungkusan rokok merk U mild yang berisikan 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah mancis merk SAKAI warna bening dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas warna merah, 1 (satu) buah Jarum adalah merupakan alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Asli mobil merk Mitsubishi Type L 300 warna Hitam (Kanzai) dengan No. Pol. : BH 9840 TA, pemilik atas nama ARMAN, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type L300 warna Hitam (Kanzai) dengan No. Pol. : BH 9840 TA, 1 (satu) buah Dompot gantungan kunci mobil beserta kunci kontak mobil merk Mitsubishi Type L300 warna Hitam (Kanzai) dengan No. Pol. : BH 9840 TA adalah milik ARMAN berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 3 (dua) unit handphone masing – masing merk Nokia Type 105 warna Hitam dan merk nokia type 6020 warna silver lis hitam serta merk Nokia type 101 warna Abu – abu adalah alat yang digunakan oleh Para terdakwa untuk berkomunikasi sebelum menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan Para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I JUMARDI Bin DAENG MANRAPI, terdakwa II HARISAH Alias ARIS Bin DAENG MANASSA dan terdakwa III ABU NAWAS Alias ABU Bin DAENG MANESSA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **terdakwa I JUMARDI Bin DAENG MANRAPI, terdakwa II HARISAH Alias ARIS Bin DAENG MANASSA dan terdakwa III ABU NAWAS Alias ABU Bin DAENG MANESSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I JUMARDI Bin DAENG MANRAPI, terdakwa II HARISAH Alias ARIS Bin DAENG MANASSA dan terdakwa III ABU NAWAS Alias ABU Bin DAENG MANESSA** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah bungkusan rokok merk U mild yang berisikan 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pirek
 - b. 1 (satu) buah mancis merk SAKAI warna bening dengan Gas warna merah
 - c. 1 (satu) buah Jarum

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. 1 (satu) lembar STNK Asli mobil merk Mitsubishi Type L 300 warna Hitam (Kanzai) dengan No. Pol. : BH 9840 TA, pemilik atas nama ARMAN.
- e. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type L300 warna Hitam (Kanzai) dengan No. Pol. : BH 9840 TA
- f. 1 (satu) buah Dompot gantungan kunci mobil beserta kunci kontak mobil merk Mitsubishi Type L300 warna Hitam (Kanzai) dengan No. Pol. : BH 9840 TA.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara ARMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 3 (dua) unit handphone masing – masing merk Nokia Type 105 warna Hitam dan merk nokia type 6020 warna silver lis hitam serta merk Nokia type 101 warna Abu – abu.

Dirampas untuk negara

8. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 22 April 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur oleh kami : **RATNA DEWI DARIMI, SH.** selaku Hakim Ketua, **MAROLOP WINNER P. BAKARA, SH.** dan **NANANG ADI WIJAYA, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh KHAIDIR, SH, MH., Panitera pengganti dan dihadiri oleh TIA KURNIADI, SH Jaksa Penuntut umum dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Dto

(MAROLOP WINNER P. BAKARA, SH.)

Dto

(NANANG ADI WIJAYA, SH., MH.)

HAKIM KETUA,

Dto

(RATNA DEWI DARIMI, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

Dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KHAIDIR, SH.MH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)